



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya, sehingga Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.
- (3) Daftar RKD di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemotongan dana desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
- (5) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - 2) kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat setiap bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - 2) kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat setiap bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian:
 - 1) 20 % (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2) kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

- (6) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian:
 - 1) 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2) kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat setiap bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2) kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat setiap bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana desa dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
 - 1) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa;
 - 2) Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - 3) surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa; dan

- 4) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa di RKUD antara pemerintah daerah dan KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa dana desa di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019.
 - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c angka 1 berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan;
 - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 3) Peraturan Bupati tentang Perubahan tata cara penetapan rincian, penghitungan, penyaluran, penggunaan dan pelaporan dana desa setiap desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran dana desa untuk desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a angka 1 berupa :
 - 1) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa;
 - 2) Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - 3) surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b angka 1 berupa :
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 4) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa;
 - 5) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa di RKUD antara pemerintah daerah dan KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa dana desa di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019.
 - 6) Peraturan Bupati tentang Perubahan tata cara penetapan rincian, penghitungan, penyaluran, penggunaan dan pelaporan dana desa setiap desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

- (3) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT dana desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT dana desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati yang didelegasikan kepada Kepala BPPKAD.
 - (8) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan dokumen fisik (*hardcopy*).
 - (9) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dana desa tahap I untuk desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu;
 - b. dana desa untuk BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk setiap bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas setiap bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk merekam realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun berkenaan.
 - (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa, dana desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) tanpa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa.
 - (7) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, maka disampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (8) Dalam hal penyaluran dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran dana desa untuk BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan sebelumnya.
 - (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, dana desa untuk BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT dana desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
4. Ketentuan Pasal 13 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ayat (2), ayat (3), serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. tahap II berupa :
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran

menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan;

- 3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa; dan
- 4) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

c. tahap III berupa:

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan; dan
- 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

(1a) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;

b. tahap II berupa :

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan;
- 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
- 4) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa; dan
- 5) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

(2) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT dana desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1a) huruf b, penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (1a) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (1a) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel

referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
5. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Dalam rangka penyaluran dana desa tahap I untuk desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1a) huruf a dan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana desa untuk BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk setiap bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT dana desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) untuk setiap bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun berkenaan.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1a) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dalam hal dana desa tidak disalurkan karena dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tidak dipenuhi, menjadi sisa dana desa di RKUN.
 - (2) Sisa dana desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E dan Pasal 16F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Dalam rangka menanggulangi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), dana desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) di setiap desa, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. BLT dana desa; dan
 - b. pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang merupakan kewenangan desa.
- (2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di seluruh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu dana desa setiap desa, diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT dana desa.
- (3) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat desa atau pos jaga di desa.
- (4) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat desa.
- (5) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa yang dilaksanakan oleh desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan dana desa atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

Pasal 16B

- (1) Penyaluran dana desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu dana desa setiap desa.
- (2) Pagu dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
- (3) Penyaluran dana desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran dana desa tahap I di luar kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa.

Pasal 16C

- (1) Dalam hal desa belum salur dana desa tahap I, dana desa sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) disalurkan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen berupa:
 - a. rincian dana desa setiap desa yang ditandatangani Kepala BPPKAD; dan
 - b. surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati;
- (2) Rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihasilkan setelah Kepala BPPKAD menandai desa yang layak salur melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (3) Sisa dana desa tahap I yang belum disalurkan selain yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen berupa:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPPKAD.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 16D

Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melebihi dari 8% (delapan persen) dari dari pagu

dana desa setiap desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran dana desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa.

Pasal 16E

Bagi desa yang telah salur dana desa tahap I, dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) menggunakan anggaran dana desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa.

Pasal 16F

Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bersumber dari penyaluran dana desa tahap I di luar kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D dan Pasal 16E tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran dana desa tahap II.

8. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Kepala Desa melaporkan penggunaan dana desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa dalam laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

9. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

- (1) Pemantauan sisa dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mengetahui:
- a. besaran sisa dana desa di RKD dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh Kepala Desa ke RKUD;
 - b. besaran sisa dana desa di RKUD yang belum disetorkan ke RKUN meliputi:
 - 1) sisa dana desa dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - 2) sisa dana desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
 - c. besaran sisa dana desa di RKD dari Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan
 - d. sisa dana desa di RKD dari Tahun Anggaran 2020.
- (2) Sisa dana desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran dana desa tahap III atau pada penyaluran dana desa tahap II untuk desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk

BLT dana desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kepala Desa dengan Kepala Dinpermades dan Kepala BPPKAD.

- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai dasar perhitungan penyaluran dana desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Sisa dana desa di RKD dari Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan pada penyaluran dana desa tahap III atau pada penyaluran dana desa tahap II untuk desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa.
- (5) Sisa dana desa di RKD dari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran dana desa tahap III atau pada penyaluran dana desa tahap II untuk desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa.
- (6) Dalam hal dana desa tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) tidak mencukupi, selisih sisa dana desa diperhitungkan pada penyaluran dana desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 20 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabupaten Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631117 199003 1 004